

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
OBAT-OBATAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

ADELLA GHEA SEPTYA
NPM. 1471010015

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
OBAT-OBATAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Disusun Oleh :

ADELLA GHEA SEPTYA
NPM : 1471010015

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
PEMBIMBING

WIWIN YULIANINGSIH, SH. M.Kn
3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

WANPRESTASI DALAM JUAL-BELI TANAH

Oleh :

RETNO SETIYO PAMUNGKAS
NPM : 1471010086

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 26 Oktober 2018

PEMBIMBING

Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

TIM PENGUJI :

1.

Fauzul Aliwarman, S.HI.M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

2.

Mas Anienda Tien F. SH. MH
NPT. 3 7709 07 0223

3.

Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
OBAT-OBATAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Oleh :

ADELA GHEA SEPTYA
NPM : 1471010015

Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 13 Desember 2018

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.

Fauzul Aliwarman, S.HLM.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

2.

Mas Anienda Tien F. SH. MH
NPT. 3 7709 07 0223

3.

Wiwin Yulianingsih, SH. M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,
DEKAN

Dr.H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adella Ghea Septya
Tempat/TanggalLahir : Sidoarjo, 5 September 1996
NPM : 1471010015
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Gempol Bandaran RT 01 RW 14, Pasuruan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT-OBATAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,6 September 2018

Mengetahui
Pembimbing

Penulis

Wiwin Yulianingsih,SH.,M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Adella Ghea Septya
NPM. 1471010015

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT-OBATAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA”**. Penulisan skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan Tugas Akhir dalam mencapai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dikarenakan kemampuan penulis yang masih kurang dan terbatas dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu, apabila ada kritik atau saran yang membangun dan bersifat positif untuk penulisan Skripsi ini akan diterima penulis.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur,
2. Ibu Mas Anienda Tien F, SH., MH Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
3. Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

4. Dra. Endang Iryanti, MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI, M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan Skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.
7. Ibu Ir. Penny K. Lukito, MCP dan Staff Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua saya tercinta, Jono Karpono dan Lilik Yunda Prihatin serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta doa selama ini.
9. Kepadasaudara-saudara saya yang telah mendukung untuk menyelesaikan laporan dan turut serta mendukung penulis.
10. Sahabat-sahabat di Welut dan Alibaba, Fadella Yulnidar, RetnoSetiyo, Febriani Diah, Ratu Mazaya, Monica Primashanti, Aji Setyo, Arsa Kurnia, Nanda Erista, Prabowo Adisurya, Rafly Yudha, Bimantara Surya, dan Firman Pratama dan sahabat Maria Elgiftia Dan Aisyah Novana yang selalu membuat penulis .
11. Semua orang yang telah memberikan dukungan serta do’a untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 6 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kajian Pustaka.....	5
1.5.1 Pengertian Tentang Perlindungan Hukum	5
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	6
1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	6
1.5.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	7
1.5.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen	9
1.5.2 Tinjauan Tentang Pelaku Usaha danKonsumen.....	10

1.5.3.1 Pengertian Konsumen	10
1.5.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	13
1.5.3.3 Pengertian Pelaku Usaha	15
1.5.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
1.5.3.5 Pengertian Sengketa Konsumen	16
1.5.3.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen	18
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Obat	26
1.5.4.1 Pengertian Obat	26
1.5.4.2 Bahan Berbahaya Dalam Obat-Obatan.....	27
1.5.4.3 Kategori Obat Mengandung Bahan berbahaya ..	27
1.5.4.4 Penggolongan Obat	28
1.5.4 Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan	30
1.5.5.1 Pengertian Badan Pengawas Obat Dan Makanan	31
1.5.5.2 Fungsi Badan Pengawas Obat Dan Makanan	31
1.5.5.3 Kewenangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan	32
1.6 Metodologi Penelitian	33
1.6.1 Jenis Penelitian.....	33
1.6.2 Sumber Data.....	34
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	35
1.6.4 Metode Analisa Data.....	36
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	37

BAB II BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP KONSUMEN OBAT-OBATAN

MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA	38
BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN YANG DIRUGIKAN	
OLEH PELAKU USAHA TERHADAP OBAT YANG	
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA	48
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : LembarRevisi Penguji III

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Adella Ghea Septya
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 5 september 1996
NPM : 1471010015
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT-OBATAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA”

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis bermaksud untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat-obatan mengandung bahan berbahaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan pendekatan kasus yang disertai dengan Undang-Undang. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Sumber yang didapat yaitu dari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sebuah produk kesehatan yg bermanfaat dan punya kedudukan yang amat penting dalam pandangan masyarakat. Maka sudah seharusnya konsumen obat-obatan mempunyai akses yang jelas terhadap informasi dari obat tersebut seperti zat yang ada pada obat tersebut khasiat dari obatnya. hal ini perlunya perlindungan hukum untuk konsumen yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. perlindungan hukum yang digunakan obat-obat an mengandung bahan berbahaya yaitu dengan perlindungan hukum represif karena sudah terjadi adanya sengketa dan bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan standar maka yang harus dilakukan yaitu tindakan terhadap produk tersebut. Dengan dilakukan tindakan berupa pembekuan produk tersebut,yaitu bisa beredar kembali jika produk tersebut sudah melengkapi syarat administrasi sesuai dengan yang di syaratkan. Konsumen merasa dirugikan karena produk yang di konsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya dan diperlukannya adanya penyelesaian sengketa. Dalam hal ini upaya hukum dilakukan oleh konsumen obat-obatan mengandung bahan berbahaya dan pelaku usaha lebih memilih menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi karena selain waktunya singkat biaya yang murah.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat Berbahaya*